

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG IMAM SYAFI'I

#### A. Nasab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri madzhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Adapun nasab beliau adalah Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd Manaf. Sedangkan keturunan dari ibunya menurut riwayat al-Hakim Abu Abdillah al-Hafiz adalah Fatimah binti Abdullah bin al-Husain Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian jelasnya keturunan beliau baik dari ayahnya maupun ibunya adalah bertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. yakni pada Abdullah bin Manaf (datuk Nabi yang ketiga)<sup>1</sup>.

Kebanyakan riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Syam, pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun 767 M, pertengahan abad ke-2 H, bertepatan juga dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah<sup>2</sup>. Namun ada juga sejarah yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Ghazzah<sup>3</sup>.

Beliau dilahirkan ibunya dalam keadaan yatim dan miskin, di mana ia ditinggalkan oleh ayahnya pada waktu masih kecil. Pada usia dua tahun, atau ada yang mengatakan sepuluh tahun beliau dibawa ibunya pindah ke Makkah.

---

<sup>1</sup> Munawar Kholil, K.H., *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 149.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 150.

<sup>3</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), cet. VI. h. Xxix.

Dan dalam usia anak-anak beliau sudah hafal al-Qur'an di luar kepala dengan fasih dan lancar.

Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H<sup>4</sup>, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang. Dan makam beliau di Mesir hingga kini masih ramai diziarahi<sup>5</sup>.

## **B. Pendidikan Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i dikenal sebagai seseorang yang memiliki semangat belajar yang kuat serta kemampuan hafalan yang baik, di mana pada usia anak-anak beliau sudah hafal al-Qur'an dengan fasih, sesudah itu beliau menghafal hadits-hadits Nabi, bahkan dapat dikatakan karena minatnya yang begitu besar pada bidang ini, ia selalu berkelana sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Selama sepuluh tahun Imam Syafi'i hidup di tengah-tengah masyarakat Huzail yang terkenal fasih dalam Bahasa Arab<sup>6</sup>.

Barangkali dalam kondisi inilah yang menyebabkan beliau ahli dalam bidang puisi dan sastra Arab serta memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun bahasa yang indah. Bidang itu pula yang mula-mula digumuli Imam Syafi'i ketika di Najran (Yaman) dengan mendapat sambutan positif dari gubernurnya. Akan tetapi gubernur inilah yang kemudian hari menuduhnya bersama-sama dengan sembilan orang lainnya sebagai penentang pemerintah Abbasiyah dan pembela golongan Awaliyah. Sembilan orang ini akhirnya dihukum mati, sedang Asy-Syafi'i sendiri mendapat ampunan

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), cet. III, h. 101.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op.,cit*, h. 30.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 152.

Khalifah Harun al-Rasyid lantaran khalifah sangat mengagumi ilmu dan ketangkasan Imam Syafi'i dalam berbicara<sup>7</sup>.

Di samping kelebihan tersebut beliau juga ahli dalam bidang menterjemah dan memahami al-kitab, ilmu *balaghah*, ilmu fiqh, ilmu berdebat juga terkenal sebagai *muhaddis*. Orang-orang Makkah memberikan gelar pada beliau sebagai *Nasr al-Hadits* (penolong memahami hadits). Imam Sufyan bin Uyainah bila didatangi seorang yang meminta fatwa, beliau memerintahkan meminta pada Imam Syafi'i, ia berkata: "bertanyalah pada pemuda ini" (Imam Syafi'i). Abdullah putra Ahmad bin Hambal, pernah bertanya kepada ayahnya, apa sebab ayahnya selalu menyebut-nyebut dan mendo'akan kepada Imam Syafi'i. Kemudian Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa Imam Syafi'i itu adalah bagaikan matahari untuk dunia, bagaikan kesehatan untuk tubuh dan kedua hal itu tidak ada orang yang sanggup menggantikannya dan tidak ada gantinya<sup>8</sup>.

Imam Syafi'i mempelajari ilmu tafsir, fiqh, dan hadits kepada guru-guru yang banyak, dari berbagai negeri dimana antara satu negeri dan yang lainnya berjauhan. Guru-guru beliau yang masyhur, di antaranya:

Di Makkah:

1. Muslim bin Khalid az Zanj.
2. Isma'il bin Qusthantein.
3. Sofyan bin Ujainah.
4. Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah.
5. Daud bin Abdurrahman al Athar

---

<sup>7</sup> Abdurrahman I Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2000), cet. ke-I, h. 151.

<sup>8</sup> Fatchur Rahman, *Ihtisar Musthalihul Hadits*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), cet. II, h. 323.

6. Abdulhamid bin Abdul Aziz.

Di Madinah:

1. Imam Malik bin Anas. (pembangun Madzhab Maliki).
2. Ibrahim Ibnu Sa'ad al Anshari.
3. Abdul 'Aziz bin Muhammad ad Darurdi.
4. Ibrahim Ibnu Abi Yahya al Asaami.
5. Muhammad bin Sa'id.
6. Abdullah bin Nafi'.

Di Yaman:

1. Mathraf bin Mazin.
2. Hisyam bin Abu Yusuf Qadli Shan'a.
3. Umar bin Abi Salamah (Pembangun Madzhab Auza'i).
4. Yahya bin Hasan (pembangun Madzhab Leits).

Di Iraq:

1. Waki' bin Jarrah.
2. Humad bin Usamah.
3. Isma'il bin Ulyah.
4. Abdul Wahab bin Abdul Majid.
5. Muhammad bin Hasan.
6. Qadhi bin Yusuf<sup>9</sup>.

Demikianlah nama-nama guru Imam Syafi'i. Dari nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i sebelum menjadi Imam Mujtahid telah mempelajari aliran-aliran fiqih Maliki dari pembangunnya Imam Maliki sendiri, telah mempelajari fiqih Hanafi dari Qadhi bin Yusuf dan Muhammad bin Hasan yaitu murid-murid Imam Hanafi di Kufah, telah mempelajari fikih aliran-aliran Madzhab Auza'i di Yaman dari pembangunnya sendiri Umar bin Abi Salamah dan mempelajari fikih al-Leith di Yaman juga dari

---

<sup>9</sup><http://tabligh-sejarahmadzhabsyafii.blogspot.com/2011/06/13-guru-guru-imamsyafi'irahimahullah.html>.

pembangunnya sendiri Yahya bin Hasan. Jadi dalam dada Imam Syafi'i telah terhimpun fiqih ahli Mekkah, fiqih Madinah, fiqih Yaman dan fiqih Iraq<sup>10</sup>.

Dalam ilmu tafsir beliau telah banyak memperhatikan Tafsir Ibnu Abbas yang pada ketika Imam Syafi'i *rahimahullah* di Mekkah, tafsir Ibnu Abbas ini sedang maju. Di samping itu sebagai dimaklumi, beliau juga pergi ke Mesir, ke Turki (Anadhuli) dan tinggal pula di Harmalah Palestina, dimana beliau dalam perjalanan itu selalu menghubungi Ulama-ulama dengan bertukar fikiran antara sesamanya. Perjalanan beliau selalu bersifat ilmiah. Di waktu kecil Imam Syafi'i belajar bahasa Arab dari suku Badui Hudzel dan lain-lain.

Selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan, diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits, seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syi'ah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berfikir yang luas, beliau mengetahui letak kekuatan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya, Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

*Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (fiqh) mazhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya.

Dari kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua mazhab tersebut akhirnya ia muncul dengan mazhab baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli *ra'yu* yang benar-benar orisinal. Namun demikian yang paling menentukan orisinalitas mazhab Syafi'i ini adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir<sup>11</sup>.

Imam Syafi'i memiliki murid-murid yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fiqhnya, bahkan ada pula yang mendirikan aliran fiqh tersendiri. Diantara muridnya adalah: al-Za'farani, al-Kurabisyi, Abu Tsaur, Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam, Abu Ibrahim bin Isma'il bin Yahya al-Muzni, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, dan lain sebagainya.

### **C. Pemikiran dan Karya-Karya Imam Syafi'i**

Sebagaimana Imam Malik dimana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat dimana beliau tinggal, maka demikian pula Imam Syafi'i. Ketika beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadits dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks al-Qur'an serta sunnah telah memadai untuk menyelesaikannya, maka wajar sekali jika Imam Syafi'i lalu cenderung kepada aliran ahli hadits, bahkan mengaku sebagai pengikut mazhab Maliki, karena memang beliau

---

<sup>11</sup>Fatchur Rahman, *op.,cit.* h. 324.

belajar dari Imam tersebut. Akan tetapi setelah beliau mengembara ke Baghdad (Irak) dan menetap untuk beberapa tahun lamanya serta mempelajari fiqh Abu Hanifah, mazhab ahli *ra'yi* maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini. Apalagi beliau saksikan sendiri bahwa tingginya tingkat kebudayaan di Irak sebagai daerah perkotaan menyebabkan aneka masalah hidup berikut keruwetannya yang pada ahli fiqh seringkali tidak menemukan ketegasan jawabannya dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Keadaan ini lalu mendorong mereka untuk melakukan ijtihad dan menggunakan rasio<sup>12</sup>.

Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Malik (ahli hadits) dalam mengambil Al-Qur'an sebagai dasar pertama hukum Islam, karena menurutnya as-Sunnah berfungsi menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an maka ia menjadikan as-Sunnah sebagai dasar hukum kedua. Dilain pihak, Asy-Syafi'i sepakat dengan mazhab Hanafi (ahli *ra'yu*) dalam kecenderungan memakai ijtihad atau rasio, namun Imam Syafi'i memberikan suatu batasan bahan dasar ijtihad atau *ra'yu* tersebut terbentuk *qiyas* (analogi) dan dalam pemakaian *qiyas* ini Imam Syafi'i memberikan ketentuan-ketentuannya. Beliau juga sependapat dengan golongan maliki dalam mengambil *ijma'* sebagai sumber hukum sesudah al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi beliau memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat sebagai *ijma'* bukan semata-mata hasil pemikiran tanpa ketentuan-ketentuan yang pasti<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Munahar Kholil, KH, *op.cit.*, h. 163.

<sup>13</sup> Syekh Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Preesindo, 1996), cet. 1, h. 158.

Terhadap karya-karya Imam Syafi'i, *qadhi* Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzni, yaitu salah seorang murid Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu *Ushul al-Fiqh*, Adab dan lain-lain sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempat kita nikmati sampai sekarang. Khususnya untuk kepustakaan Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut:

1. *Ar-Risalah*

Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan suatu hukum.

2. *Al-Umm*

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Asy-Syafi'i yang telah dikodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah *Thaharah*, *Ibadah*, *Amaliyah*, *Munakahat* dan lain sebagainya.

3. *Ikhtilaf al-Hadits*

Disebut *ikhtilaf al-hadits* karena di dalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari sanad sampai perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai *hujjah*.

4. *Musnad*

Kitab *al-musnad* isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadits*, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadits hanya dalam hal ini terdapat kesan bahwa hadits yang disebut dalam kitab ini adalah hadits yang dipergunakan Imam Syafi'i, khususnya yang

berkaitan dengan fiqh dalam kitab *al-Umm*, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci<sup>14</sup>.

#### **D. Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah seorang imam Mazhab yang terkenal dalam sejarah Islam. Seorang pakar Ilmu Pengetahuan Agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode *istinbath*, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya terkenal yaitu "*ar-Risalah*". Kitab *ar-Risalah* merupakan sumbangan Imam Syafi'i yang sangat besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab *al-Qur'an*, *as-Sunnah* serta teori Imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip *jurisprudensi (ushul fiqh)* penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional.

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum beliau pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab *ar-Risalah*, bahwa dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

1. Kitab Allah (*al-Qur'an*).
2. Sunnah Rasul (*al-Hadits*).
3. *Ijma'*
4. *Qiyas*.

---

<sup>14</sup> Munawar Kholil, K.H., *op.cit.*, h. 241.

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyertakan al-hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap al-Qur'an yang sifatnya masih *zanni*. Oleh karena itu jumbuh membolehkan *mentahsis* al-Qur'an dengan *khobar ahad*. Adapun yang dimaksud dengan hadits *ahad* adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, yakni Nabi atau sahabat.

Hadits seperti ini tidak dapat menjadi *hujjah*, kecuali jika orang yang meriwayatkan terpercaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan, memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin dapat mengubah arti hadits, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadits kata demi kata sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanya meriwayatkan maksudnya, sebab apabila ia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak menyadari apa yang mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas, mungkin dia telah mengubah yang halal kepada yang haram atau sebaliknya<sup>15</sup>. Di samping itu mereka (jumbuh) mengemukakan alasan bahwa perintah Allah untuk mengikuti Nabi tidak terbatas, karena itu apabila Nabi mengeluarkan suatu ketentuan umat Islam wajib mentaatinya andaikata ketentuan dari Nabi saw itu menurut lahirnya berlawanan dengan keumuman al-Qur'an, hendaklah diusahakan untuk mengkompromikannya, ialah *mentahsiskan* keumumannya, dan mereka konsekuen dengan pendapatnya bahwa *dalalah* lafadz '*am* sebagian satunya adalah *zanni*.

---

<sup>15</sup> Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), cet.II, h. 170.

Oleh karena itu tidak ada halangan *mentahsiskan* keumuman al-Qur'an dengan *khobar ahad* yang *berdalalah zanni* itu<sup>16</sup>. Selanjutnya Imam Syafi'i menggunakan *ijma'* jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Mengenai apa yang disepakati (*ijma'*) dan dikatakan ada landasan riwayat dari Rasulullah, maka demikian itulah Insya Allah<sup>17</sup>. Mengenai *ijma'* yang tidak terkait dengan riwayat dari Nabi, Imam Syafi'i tidak dapat menegaskan sebagai sumber dari riwayat itu. Sebab seorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar. Tidak dapat seseorang meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa Nabi sendiri tidak pernah mengatakan atau melakukannya. Maka kami menerima kesepakatan umum dan mengikuti otoritas mereka dengan keyakinan bahwa setiap Sunnah Nabi pasti diketahui oleh mereka meskipun ada kemungkinan tidak diketahui oleh sebagian lainnya. Kami yakin bahwa umat tidak akan bersepakat atas sesuatu kesalahan<sup>18</sup>.

Menurut Imam Syafi'i, *ijma'* merupakan *hujjah syar'iyah*, karena ketika Umar bin Khattab berkunjung ke Ahjabiyah, dia berpidato di muka para sahabat, pada kesempatan itu beliau mengemukakan:

“Diceritakan dari Abdullah berkata, bapak saya menceritakan padaku, diceritakan Ali ibn Ishaq berkata Umar bin Khatab telah berkhotbah di hadapan kaum muslimin di Jabiyah dengan perkataan, sesungguhnya Rasulullah saw berdiri seperti berdirinya aku di sini dan bersabda: Berbuat baiklah kepada sahabat-sahabatku kemudian penerus-

---

<sup>16</sup> Muhammad Khudari Beik, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), h. 186-187.

<sup>17</sup> Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *op.cit.*, h. 204.

<sup>18</sup> *Ibid.*

penerusnya dan penerus yang selanjutnya, kemudian tersebarlah kebohongan, kesaksiannya sehingga ada seorang laki-laki untuk memulai bersaksi sebelum ditanya. Barang siapa yang ingin memperoleh kelapangan di surga, maka ia harus mengikuti mayoritas umat, maka sesungguhnya syaitan beserta orang yang menyendiri, jika seorang bergabung dengan yang lainnya sehingga menjadi berdua dan seterusnya, maka syaitan semakin menjauh. Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita, sebab syaitan akan menjadi teman ketiga bagi mereka, dan barangsiapa merasa bahagia dengan amal baiknya dan merasa susah dengan amal buruknya, maka dia adalah mukmin yang sesungguhnya”.

Menurut Imam Syafi’i, yang dimaksud dengan *ijma’* adalah: Berkumpulnya ulama disuatu masa tentang hukum *syar’i* ‘*amali* dari suatu dalil yang dipeganginya. Kemudian jika tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu secara eksplisit, baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah dan tidak terdapat pula dalam *ijma’* (kesepakatan para ulama) maka Imam Syafi’i mempergunakan *istinbath qiyas* (analogi). Dalam kitab *ar Risalah* Imam Syafi’i menyebutkan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat sekurang-kurangnya adat ketentuan umum yang menunjukkan kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan *ijtihad* dan *ijtihad* itu tidak lain adalah *qiyas*<sup>19</sup>.

*Qiyas* menurut bahasa berarti menyamakan sesuatu, sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu peristiwa yang ada *nash* hukumnya, karena persamaan keduanya itu dalam *illat* hukumnya. Sedangkan *illat* ialah

---

<sup>19</sup> Imam Syafi’i, *op., cit.*, h. 87.

suatu sifat yang ada pada *ashal* (*al-ashl*) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *ashal* (*al-ashl*) serta untuk mengetahui hukum pada *fara'* (*al-far'*) yang belum ditetapkan hukumnya<sup>20</sup>.

Hikmah hukum berbeda dengan *illat* hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. *Illat* hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

Imam Syafi'i adalah *mujtahid* pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan *mujtahid* sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam ber*ijtihad*, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktik *ijtihad* secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil *ijtihad* yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.

Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa'(3):59

---

<sup>20</sup>Qiyas -IslamWiki <http://islamwiki.blogspot.com/2009/01/qiyas.html#ixzz1wNDdCsDK>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>21</sup>.

Imam Syafi’i menjelaskan, bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya” itu ialah *qiyaskanlah* kepada salah satu, dari al-Qur’an atau Sunnah<sup>22</sup>. Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa *qiyas* dapat di bagi dari beberapa segi, antara lain sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kekuatan *illat* yang terdapat dalam *furu’*, dibandingkan dengan yang terdapat pada *ashl*. Dari segi ini *qiyas* dibagi menjadi tiga macam, yaitu; *qiyas al-aulawi*, *qiyas al-musawi*, *qiyas al-adna*.
- b. Dari segi kejelasan *illat* yang terdapat pada hukum, *qiyas* dibagi kepada dua macam, yaitu; *qiyas al-jaly*, dan *qiyas al-khafy*.
- c. Dilihat dari keserasian *illat* dengan hukum, *qiyas* dibagi atas dua bentuk yaitu; *qiyas al-mu’atstsir* dan *qiyas al-mula’id*.
- d. Dilihat dari segi kejelasan atau tidaknya *illat* pada *qiyas* tersebut, *qiyas* dapat di bagi pada tiga bentuk, yaitu; *qiyas al-ma’na*, *qiyas al-‘illat*, dan *qiyas al-dalalah*.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *op.,cit*, h. 80.

<sup>22</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. I, h. 131-132.

- e. Dilihat dari segi metode (*masalik*) dalam menemukan illat, qiyas dapat di bagi; *qiyas al-ikhalah*, *qiyas asy-syabah*, *qiyas as-sabr*, dan *qiyas ath-athard*.